PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN WAR5ISAN SECARA SEPIHAK MENURUT UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh:
Christianita Pontoh[1]
Cevonie M. Ngantung[2]
Carlo A. Gerungan,[3]

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak ahli waris dalam pembagian harta warisan secara sepihak di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian. Permasalahan dapat muncul ketika salah satu ahli waris menguasai, menjual, atau mengalihkan harta peninggalan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan warisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan atau pengalihan harta warisan secara sepihak yang merugikan ahli waris lainnya dapat diselesaikan melalui upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi seluruh ahli waris.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Ahli Waris, Harta Warisan, Penyalahgunaan Hak.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak terlepas dari hukum kewarisan yang berfungsi untuk mengatur peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di Indonesia, sistem hukum kewarisan bersifat pluralistik, yang terbagi menjadi tiga sistem utama: Hukum Kewarisan Islam (berlaku bagi penduduk beragama Islam melalui KHI dan peradilan agama), Hukum Kewarisan Perdata Barat (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHPerdata), dan Hukum Kewarisan Adat yang bersumber dari tradisi masyarakat setempat. Keberagaman ini mencerminkan karakteristik masyarakat multikultural, namun di sisi lain sering kali menjadi celah timbulnya sengketa hukum apabila tidak didasari oleh prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pada praktik, pembagian harta warisan sering kali diwarnai oleh tindakan sepihak yang dilakukan oleh oknum ahli waris tertentu. Tindakan pembagian warisan secara sepihak seperti menggelapkan objek warisan, memalsukan dokumen silsilah keluarga, menguasai seluruh harta tanpa musyawarah, atau mengabaikan hak-hak dari ahli waris sah lainnya merupakan bentuk penyalahgunaan hak *abuse of right*. Tindakan semacam ini tidak hanya mencederai nilai-nilai moral dan kekeluargaan, tetapi juga telah melanggar ketentuan hukum materiil maupun formil yang berlaku, baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, tindakan penguasaan harta warisan secara melawan hukum dapat digugat melalui lembaga perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau gugatan pembagian waris. Sementara itu, apabila tindakan tersebut melibatkan unsur penipuan, pemalsuan surat, atau penggelapan (sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP), maka penyalahgunaan hak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Meskipun instrumen hukum positif telah tersedia secara komprehensif, pada kenyataannya penegakan hukum *law enforcement* terhadap kasus penyalahgunaan hak waris ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh kuatnya budaya kekeluargaan yang sering kali membatasi penyelesaian sengketa melalui jalur

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010939
[2] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hukum formal, rumitnya pembuktian silsilah keluarga, lambatnya proses peradilan, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian waris. Akibatnya, pihak ahli waris yang dirugikan sering kali terpinggirkan dan kehilangan hak keperdataannya tanpa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Hukum Pembagian harta warisan merupakan salah satu instrumen hukum perdata yang paling kompleks dan sering kali menjadi pemicu sengketa berkepanjangan di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini muncul karena warisan tidak sekadar bermakna sebagai peralihan hak kebendaan secara mekanis, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis, sosiologis, dan nilai ekonomi yang sangat signifikan bagi para ahli waris. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), proses pewarisan terjadi secara otomatis pada saat kematian seseorang berdasarkan asas *Le Mort Saisit Le Vif.* Artinya, demi hukum, segala hak dan kewajiban si pewaris beralih seketika kepada para ahli warisnya tanpa memerlukan tindakan administratif terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan.

Penyimpangan terhadap prinsip kolektivitas ini sering kali mewujud dalam bentuk penyalahgunaan hak *misbruik van recht* oleh salah satu ahli waris yang memiliki posisi dominan atau akses lebih besar terhadap dokumen fisik harta peninggalan[4]. Praktik yang paling lazim ditemukan di masyarakat adalah tindakan sepihak dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat menentukan *beschikkingshandelingen,* seperti menjual, menyewakan jangka panjang, menjaminkan sebagai agunan utang, atau mengubah status kepemilikan aset tanah warisan melalui prosedur administrasi di tingkat desa tanpa adanya persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris lainnya[5]. Tindakan ini melanggar asas kepatutan yang mengharuskan adanya *konsensus* dalam pengelolaan harta bersama[6].

Secara yuridis, tindakan sepihak ini merupakan pelanggaran serius terhadap syarat objektif sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai kewenangan bertindak *bevoegdheid.* Seorang ahli waris yang menjual aset tanpa persetujuan ahli waris lain dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengalihkan hak, sehingga perjanjian jual beli tersebut cacat secara substansial dan dapat dibatalkan demi hukum[7]. Selain itu, tindakan ini sering kali melanggar hak mutlak ahli waris lain atau *legitieme portie*, yaitu bagian warisan yang telah ditetapkan undang-undang yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun[8]. Hal ini berkaitan erat dengan teori perlindungan hukum yang mengedepankan kepastian bagi pemegang hak yang sah[9].

Urgensi penegakan hukum dalam sengketa ini tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Pin. Majelis Hakim memberikan interpretasi hukum yang tegas bahwa setiap transaksi yang melibatkan objek boedel waris tanpa konsensus bulat adalah tindakan yang tidak sah secara hukum[10]. Putusan ini memperkuat perlindungan bagi ahli waris yang terabaikan, sekaligus menjadi peringatan mengenai pentingnya prinsip kecermatan *due diligence* dalam transaksi pertanahan[11]. Pihak pembeli tidak dapat berlindung di balik status "pembeli beriktikad baik" jika sejak awal ia mengetahui objek tanah tersebut adalah harta warisan yang belum terbagi[12]. Doktrin hukum agraria mengharuskan pengecekan riwayat tanah secara mendalam sebelum transaksi dilakukan[13].

Ketidakpastian hukum ini sering kali diperuncing oleh celah dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam banyak kasus, prosedur pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dimanipulasi dengan cara menyembunyikan identitas ahli waris tertentu

[4] S.C.H. Humardani, Penyalahgunaan Hak dalam Hukum Perdata, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 15.

[5] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 33.

[6] P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 245.

[7] Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 112.

[8] Effendi Perangin, *Hukum Waris,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 72

[9] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

[10] *Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pin*, hlm. 32.

[11] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 210

[12] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 142.

[13] Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I),* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), hlm. 88.

demi memuluskan proses sertifikasi tanah secara sepihak[14]. Hal ini bertentangan dengan asas transparansi dan publisitas dalam pendaftaran tanah yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997[15]. Dampaknya, sertifikat yang diterbitkan atas dasar data yang tidak benar tersebut menjadi cacat administrasi dan dapat diajukan pembatalannya[16]. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memikul tanggung jawab profesional dalam memastikan keabsahan subjek hukum yang menghadap[17].

Proses pembuktian di pengadilan, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan adanya hak, sesuai asas *Actori Incumbit Onus Probandi*[18]. Ahli waris yang dirugikan harus mampu menunjukkan bukti otentik mengenai kedudukannya serta status objek sengketa sebagai harta asal yang belum dibagi[19]. Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hukum perdata memiliki nilai yang sempurna dan mengikat[20]. Penegakan hukum yang tegas diharapkan memberikan efek jera *deterrent effect* bagi pihak-pihak yang mencoba memanipulasi hak waris secara tidak sah[21]. Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan sangat diperlukan guna melindungi hak-hak ahli waris yang terabaikan serta memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan pembagian waris secara sepihak. Menelaah seluruh rangkaian latar belakang permasalahan di atas, penulis memandang bahwa fenomena penyalahgunaan hak ahli waris dalam pembagian warisan secara sepihak bukanlah sekadar sengketa keperdataan biasa yang bersifat teknis-administratif, melainkan sebuah krisis moral dan struktural yang menciderai pilar keadilan substantif di dalam masyarakat Indonesia. Penulis berpendapat bahwa akar dari maraknya penguasaan harta peninggalan secara sepihak bersumber dari perpaduan antara lemahnya integritas moral individu, budaya patriarki atau dominasi kekuasaan dalam keluarga, serta celah birokrasi di tingkat akar rumput yang terlalu longgar dalam menerbitkan produk hukum administratif seperti Surat Keterangan Ahli Waris.

Penulis melihat bahwa doktrin hukum formal seperti asas *le mort saisit le vif* sering kali menjadi bumerang ketika berhadapan dengan realitas di lapangan; alih-alih memberikan kepastian otomatis, asas tersebut kerap dieksploitasi oleh oknum yang memegang kendali fisik dokumen untuk melakukan tindakan sewenang-wenang sebelum ahli waris lain menyadari haknya. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa institusi peradilan dan aparat penegak hukum tidak boleh bersikap pasif atau sekadar bersembunyi di balik formalitas pembuktian semata. Penegakan hukum dalam perkara waris menuntut keberanian progresif dari para hakim untuk membongkar modus operandi terselubung seperti penjualan fiktif dan pemalsuan silsilah yang mencederai rasa keadilan keluarga. Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa penulisan skripsi ini sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan guna merumuskan formulasi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan material korban semata, tetapi juga mengembalikan wibawa hukum, menegakkan prinsip kepatutan, serta merawat integritas moral kehidupan bermasyarakat agar tatanan keperdataan di Indonesia tetap berjalan di atas rel keadilan dan keadaban. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih mendalam melalui penulisan skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Hak Ahli Waris Dalam Pembagian Warisan Secara Sepihak Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata".

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti dalam penulisan dirumuskan sebagai berikut:

[14] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 145.

[15] Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

[16] Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah,* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.

[17] Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat Cerdas Menyelesaikan Masalah Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Kaifa, 2010), hlm. 42.

[18] Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

[19] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 498.

[20] Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 156.

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 110.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak ahli waris?
2. Bagaimana pembagian warisan menurut KUHPerdata?

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada studi kepustakaan.
2. Pendekatan Penelitian
 - Pendekatan perundang-undangan *statute approach,* dengan menelaah ketentuan KUHPerdata.
 - Pendekatan kasus *case approach,* dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam hal ini berfokus pada **Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Pin**
 - Pendekatan konseptual *conceptual approach,* dengan menelaah doktrin dan pendapat ahli hukum.
3. Sumber Bahan Hukum
 - Primer: KUHPerdata, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Putusan Pengadilan
 - Sekunder: buku, jurnal, artikel hukum.
 - Tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 Studi kepustakaan *library research*.
5. Analisis Bahan Hukum
 Analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Hak Ahli Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan orang yang meninggal tersebut. Pewarisan dalam sistem KUHPerdata berkaitan dengan berpindahnya hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris kepada pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris. Pengaturan mengenai pewarisan karena kematian terdapat dalam Buku II KUHPerdata, khususnya Bab XII tentang Pewarisan karena Kematian. Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa kematian merupakan dasar terbukanya suatu pewarisan.

Pasal 832 KUHPerdata mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan undang-undang. Pihak yang termasuk sebagai ahli waris terdiri atas keluarga sedarah serta suami atau istri yang masih hidup lebih lama. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan kekeluargaan melalui pertalian darah maupun hubungan perkawinan menjadi dasar dalam menentukan seseorang sebagai ahli waris menurut KUHPerdata.[22]

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata memberikan dasar hukum mengenai perolehan hak atas harta peninggalan. Para ahli waris berdasarkan hukum memperoleh hak milik atas barang, hak, serta piutang yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris. Perolehan hak tersebut berlangsung sejak terbukanya warisan sehingga ahli waris tidak harus menunggu dilaksanakannya pembagian secara fisik untuk memperoleh kedudukan hukum atas harta peninggalan. Harta peninggalan sebelum dilakukan pembagian pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan seluruh ahli waris yang mempunyai hak. Setiap ahli waris mempunyai bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penguasaan harta peninggalan oleh salah satu ahli waris tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh harta tersebut merupakan milik pribadi ahli waris yang menguasainya.[23]

Penyalahgunaan hak ahli waris dapat terjadi ketika seorang ahli waris memanfaatkan kedudukannya untuk menguasai, menjual, mengalihkan, atau melakukan tindakan lain terhadap harta peninggalan tanpa memperhatikan hak yang dimiliki ahli waris lainnya. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian karena ahli waris lain dapat kehilangan kesempatan untuk menikmati atau memperoleh bagian yang menjadi haknya berdasarkan hukum Penjualan terhadap harta warisan yang belum dilakukan pembagian dapat menjadi salah satu sumber timbulnya perselisihan antar-ahli waris. Persoalan tersebut dapat semakin serius apabila salah seorang ahli waris menjual tanah atau benda yang termasuk

[22] J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 8.

[23] Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 3.

dalam harta peninggalan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Pasal 833 KUHPerdata memberikan dasar bahwa hak atas harta peninggalan beralih kepada para ahli waris berdasarkan hukum sehingga tidak secara otomatis menjadi hak mutlak salah seorang ahli waris Penjualan tanah warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat menimbulkan persoalan hukum terhadap bagian yang menjadi hak ahli waris lain. Pihak yang mengalami kerugian dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan untuk mempertahankan haknya. Bentuk tuntutan dapat berupa permintaan pembatalan perbuatan hukum, pengembalian objek yang menjadi bagian warisan, maupun tuntutan ganti kerugian sesuai dengan kondisi dan pembuktian dalam perkara.[24]

Penguasaan seluruh harta peninggalan oleh seorang ahli waris tanpa memperhatikan hak ahli waris lain dapat menyebabkan timbulnya sengketa mengenai kepemilikan, penguasaan, pembagian, ataupun pengalihan harta warisan.[25] Penyelesaian sengketa tersebut perlu didasarkan pada hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris serta bukti mengenai harta yang menjadi objek pewarisan.[26]

Perlindungan hukum bagi ahli waris merupakan konsekuensi dari adanya hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 833 KUHPerdata memberikan dasar bahwa ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan sejak pewaris meninggal dunia. Hak tersebut dapat dipertahankan ketika terdapat pihak yang menguasai atau mengambil harta peninggalan tanpa mempunyai dasar hukum yang dapat dibenarkan.[27] Pasal 834 KUHPerdata memberikan sarana hukum bagi ahli waris untuk mempertahankan haknya. Ahli waris dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan. Penguasaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu alas hak maupun tanpa alas hak. Tuntutan tersebut dapat ditujukan untuk memperoleh kembali benda yang termasuk dalam harta warisan beserta hasil atau pendapatan yang berkaitan dengan benda tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.[28]

Pasal 834 KUHPerdata menunjukkan adanya perlindungan hukum yang bersifat represif bagi ahli waris. Sarana gugatan dapat digunakan ketika hak atas warisan telah mengalami pelanggaran. Ahli waris yang mengalami kerugian dapat meminta pengadilan untuk menentukan dan melindungi haknya terhadap harta peninggalan.[29] Pasal 835 KUHPerdata berkaitan dengan batas waktu pengajuan tuntutan mengenai hak waris. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tuntutan mengenai hak waris dapat menjadi lewat waktu setelah tiga puluh tahun sejak terbukanya warisan. Ketentuan mengenai jangka waktu tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh ahli waris dalam mempertahankan haknya.[30]

Penegakan hukum terhadap tindakan yang merugikan hak ahli waris dapat ditempuh melalui proses pengadilan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghasilkan kesepakatan. Ahli waris yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut. Pokok gugatan dapat berkaitan dengan penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan, pembagian warisan, penguasaan harta peninggalan, maupun pengalihan harta warisan yang merugikan ahli waris lainnya.[31]

[24] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2015, hlm. 91–93.

[25] Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 3.

[26] *Ibid, hlm. 3–4.*

[27] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 15–16.

[28] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 16–17.

[29] J.G. Klassen dan J.E. Eggens, *Hukum Waris I*, hlm. 12

[30] Andreas J. Sinaga, "Paradigma Hukum Waris Atas Tanah yang Tidak Mengenal Daluwarsa Setelah Terbitnya UUPA," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, September 2020, hlm. 79

[31] Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Sultan Ulil Albab, dan Na'il Febrian Achmad, "Analisis Yuridis Hak Ahli Waris atas Harta Peninggalan dalam Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Studi Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 2, 2026, hlm. 907–914.

Gugatan dalam sengketa warisan harus memuat uraian mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan pewaris, kedudukan masing-masing ahli waris, objek yang termasuk harta peninggalan, serta perbuatan yang dianggap telah merugikan hak penggugat. Pembuktian mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan perkara karena setiap dalil yang dikemukakan harus didukung dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[32]

Pasal 834 KUHPerdata memberikan landasan bagi ahli waris untuk menuntut kembali harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur mengenai pihak yang mempunyai hak untuk menerima warisan, tetapi juga memberikan instrumen hukum untuk mempertahankan hak tersebut ketika terjadi pelanggaran. Penegakan hukum dalam sengketa warisan pada akhirnya diarahkan untuk memulihkan hak pihak yang mengalami kerugian. Bentuk pemulihan dapat berupa pengembalian benda warisan, pelaksanaan pembagian berdasarkan bagian masing-masing ahli waris, pembatalan perbuatan hukum tertentu, maupun pemberian ganti kerugian apabila persyaratan hukum untuk tuntutan tersebut telah terpenuhi.[33]

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan kewajiban kepada seseorang untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahannya. Penerapan ketentuan tersebut mensyaratkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.[34] Tindakan penyalahgunaan hak oleh ahli waris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila seluruh unsur yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dibuktikan. Penggunaan hak sebagai ahli waris tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengakibatkan kerugian terhadap hak ahli waris lainnya. Penjualan objek warisan oleh salah satu ahli waris tanpa memperhatikan hak ahli waris lainnya harus dilihat berdasarkan fakta konkret dalam perkara. Status kepemilikan tanah atau benda warisan, kewenangan pihak yang melakukan penjualan, keberadaan persetujuan dari ahli waris lainnya, dokumen peralihan hak, serta kerugian yang timbul merupakan beberapa hal yang perlu diperiksa untuk menentukan akibat hukum dari tindakan tersebut.[35]

Pasal 1365 KUHPerdata dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian apabila tindakan yang dilakukan terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Penerapannya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan adanya kerugian, tetapi harus didukung dengan fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam proses persidangan Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak ahli waris dapat dilaksanakan melalui tindakan pencegahan maupun tindakan setelah terjadinya pelanggaran.[36] Upaya preventif bertujuan menghindari munculnya sengketa atau tindakan yang dapat merugikan salah satu ahli waris. Bentuk pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap seluruh harta peninggalan, memastikan pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, menyepakati pembagian warisan, serta menuangkan kesepakatan tersebut dalam dokumen yang mempunyai kekuatan hukum.[37]

Upaya represif dilakukan ketika pelanggaran terhadap hak ahli waris telah terjadi. Pengajuan gugatan ke pengadilan dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian mengenai kedudukan ahli waris serta hak yang melekat pada harta peninggalan. Pasal 834 KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak

[32] J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 93–95

[33] Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2023, hlm. 30.

[34] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 36.

[35] Pasal 833 ayat (1), Pasal 834, dan Pasal 1365 KUHPerdata; lihat juga Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 3

[36] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum," *Glosarium Hukum*, 24 Februari 2026.

[37] Aji Bayhaqy, "Sengketa Warisan dalam Hukum Perdata: Studi Kasus Pembagian Warisan Tanpa Wasiat," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Artikel tersebut membahas pentingnya upaya preventif dalam sengketa warisan, termasuk pencatatan status keluarga dan pembuatan wasiat.

yang menguasai seluruh atau sebagian harta warisan.

Musyawarah antar-ahli waris dapat menjadi salah satu cara penyelesaian sebelum sengketa dibawa ke pengadilan. Kesepakatan yang diperoleh dapat dituangkan secara tertulis dengan mencantumkan objek warisan dan bagian masing-masing pihak. Kegagalan mencapai kesepakatan memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menggunakan mekanisme pengadilan guna mendapatkan penyelesaian berdasarkan hukum Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak ahli waris pada dasarnya diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki setiap ahli waris.[38] Pasal 833 KUHPerdata memberikan dasar mengenai beralihnya hak atas harta peninggalan kepada para ahli waris karena hukum.[39] Pasal 834 KUHPerdata memberikan sarana untuk mempertahankan hak tersebut melalui gugatan.[40] Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar tuntutan apabila tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.[41]

Penguasaan atau pengalihan seluruh harta peninggalan oleh seorang ahli waris tanpa memperhatikan hak ahli waris lainnya dapat menimbulkan persoalan hukum. Status sebagai ahli waris tidak memberikan kewenangan untuk menghapus atau mengurangi hak ahli waris lain yang juga memperoleh hak berdasarkan ketentuan KUHPerdata.Penyelesaian sengketa warisan membutuhkan kejelasan mengenai pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris, harta yang termasuk dalam peninggalan pewaris, bagian masing-masing ahli waris, serta tindakan yang menyebabkan timbulnya kerugian. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan hak yang telah ditentukan oleh hukum dapat dilaksanakan dan dipertahankan.

B. Pembagian Warisan Menurut KUHPerdata

Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa suatu pewarisan baru terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia. Kematian pewaris merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan terbukanya warisan dan menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan sejak kapan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan mulai dapat beralih kepada pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.[42]

Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia menjadi bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada pihak yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan hukum. Penentuan mengenai siapa yang berhak menerima harta peninggalan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan hubungan pribadi atau penguasaan terhadap harta tersebut. Kedudukan ahli waris harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku sehingga hak setiap pihak terhadap harta peninggalan dapat diketahui secara jelas.

Pasal 832 KUHPerdata mengatur mengenai pihak-pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang. Pihak yang termasuk dalam ketentuan tersebut pada dasarnya terdiri atas keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup paling lama.[43] Hubungan hukum dengan pewaris menjadi dasar dalam menentukan seseorang sebagai pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh harta peninggalan. Penentuan tersebut memberikan kepastian mengenai pihak yang dapat memperoleh hak waris setelah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan dalam KUHPerdata membagi ahli waris ke dalam beberapa golongan berdasarkan

[38] Lisa Mayasari, "Penyelesaian Sengketa Warisan Akibat Penguasaan Harta oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Peninggalan Harta Warisan di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang)," *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol. 5 No. 3, 2017.

[39] Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa ahli waris memperoleh hak milik atas barang, hak, dan piutang pewaris karena hukum.

[40] Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[41] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 36.

[42] J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 19.

[43] Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Penggolongan tersebut digunakan untuk menentukan kedudukan seseorang dalam memperoleh harta peninggalan. Tingkat kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris menjadi salah satu dasar dalam menentukan pihak yang mempunyai hak mewaris sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.[44]

- Golongan I terdiri atas suami atau istri yang hidup paling lama, anak-anak, serta keturunan mereka. Pasal 852 KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai hak anak dalam pewarisan. Anak-anak yang berada dalam derajat yang sama pada prinsipnya memperoleh bagian warisan yang sama. Pembagian tersebut tidak membedakan anak berdasarkan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris apabila berada dalam derajat yang sama.
- Golongan II mencakup orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pengaturan mengenai hak waris bagi pihak-pihak yang termasuk dalam golongan tersebut terdapat dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerdata. Kedudukan orang tua dan saudara sebagai ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan hukum mereka dengan pewaris serta keadaan pewarisan yang terjadi.
- Golongan III meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua pewaris. Kedudukan golongan tersebut berkaitan dengan keluarga pewaris dalam garis keturunan ke atas. Pasal 853 KUHPerdata menjadi salah satu dasar pengaturan mengenai hak waris bagi keluarga dalam golongan tersebut. Hubungan darah tetap menjadi dasar dalam menentukan hak untuk memperoleh harta peninggalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Golongan IV mencakup keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai dengan batas derajat yang ditentukan oleh KUHPerdata. Hubungan tersebut merupakan hubungan keluarga yang masih mempunyai pertalian darah dengan pewaris, tetapi tidak berada dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Pengaturan mengenai golongan ini antara lain berkaitan dengan Pasal 858 KUHPerdata. Batas hubungan kekeluargaan tersebut menentukan sejauh mana seseorang masih dapat memperoleh hak waris berdasarkan pewarisan menurut undang-undang.

Pasal 833 KUHPerdata menentukan bahwa para ahli waris memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris karena hukum. Peralihan hak tersebut berlangsung sejak warisan terbuka akibat meninggalnya pewaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ahli waris memperoleh kedudukan hukum terhadap harta peninggalan tanpa harus menunggu sampai seluruh harta tersebut selesai dibagikan secara fisik.[45] Perolehan hak berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata tidak dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada salah satu ahli waris untuk menguasai seluruh harta peninggalan sebagai milik pribadi. Harta warisan yang belum dilakukan pembagian masih mempunyai hubungan hukum dengan seluruh ahli waris yang berhak. Setiap ahli waris mempunyai kepentingan terhadap harta peninggalan sesuai dengan bagian yang menjadi haknya. Pembagian harta warisan perlu memperhatikan kedudukan seluruh ahli waris agar tidak terdapat pihak yang kehilangan atau mengalami pengurangan haknya akibat tindakan ahli waris lainnya.[46]

[44] Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana, 2021, hlm. 43–44

[45] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm. 7; Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 14.

[46] Muhammad Amin Fauzi, Yusuf Ausiandra dan Felicitas Sri Marniati, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Terkait Boedel Warisan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi," *Journal of Legal Research*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 85.

Pasal 852 KUHPerdata mengatur mengenai kedudukan anak sebagai ahli waris serta haknya terhadap harta peninggalan pewaris. Anak-anak yang mempunyai kedudukan dalam derajat yang sama pada prinsipnya memperoleh bagian warisan yang sama. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya persamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh hak waris. Jenis kelamin maupun urutan kelahiran tidak menjadi dasar untuk membedakan bagian warisan anak-anak yang mempunyai kedudukan hukum yang sama. Keadaan pewaris yang meninggalkan pasangan yang hidup paling lama bersama dengan beberapa orang anak perlu diperhitungkan berdasarkan ketentuan Pasal 852 dan Pasal 852a KUHPerdata. Pasal 852 berkaitan dengan kedudukan anak sebagai ahli waris, sedangkan Pasal 852a berkaitan dengan kedudukan suami atau istri yang hidup paling lama. Penentuan bagian warisan dalam keadaan konkret perlu memperhatikan jumlah ahli waris, hubungan perkawinan, kedudukan anak, serta keadaan khusus lainnya yang diatur dalam KUHPerdata.

Pasal 852a KUHPerdata mengatur mengenai kedudukan suami atau istri yang masih hidup setelah salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan hukum kepada pasangan yang hidup paling lama dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan yang ditentukan oleh KUHPerdata, kedudukan pasangan yang hidup paling lama pada prinsipnya disamakan dengan kedudukan seorang anak sah dalam pewarisan. Hubungan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap proses pewarisan. Suami atau istri yang masih hidup mempunyai hak yang harus diperhitungkan bersama dengan hak anak-anak serta ahli waris lainnya yang mempunyai kedudukan berdasarkan undang-undang. Penentuan bagian warisan perlu dilakukan berdasarkan keadaan keluarga pewaris serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga hak masing-masing ahli waris dapat diketahui dan dilindungi.

Pewarisan dengan penggantian merupakan mekanisme dalam hukum waris yang memberikan kesempatan kepada keturunan tertentu untuk menempati kedudukan orang yang seharusnya menjadi ahli waris sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Mekanisme tersebut memungkinkan hak waris dari suatu garis keturunan tetap dapat diteruskan kepada keturunannya dalam keadaan yang memenuhi ketentuan hukum. Pengaturan mengenai pewarisan dengan penggantian terdapat dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata.Pasal 846 KUHPerdata berkaitan dengan pembagian warisan dalam keadaan terdapat penggantian. Pembagian dilakukan berdasarkan pancang, yaitu menurut garis atau cabang keturunan dari ahli waris yang digantikan. Bagian yang semestinya diterima oleh ahli waris yang digantikan dapat diteruskan kepada keturunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut memberikan dasar hukum dalam menentukan bagian yang diterima oleh pihak yang menggantikan kedudukan ahli waris sebelumnya.

Pasal 834 KUHPerdata memberikan dasar hukum kepada ahli waris untuk menuntut harta peninggalan yang berada dalam penguasaan pihak lain. Tuntutan tersebut dapat dilakukan terhadap pihak yang menguasai seluruh atau sebagian harta warisan yang secara hukum menjadi bagian dari hak ahli waris. Penguasaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu alas hak maupun tanpa adanya alas hak yang sah. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mempertahankan haknya terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dikuasainya karena berada dalam penguasaan pihak lain. Perlindungan melalui Pasal 834 KUHPerdata menjadi penting ketika hak ahli waris mengalami gangguan akibat tindakan pihak lain. Ahli waris yang mengalami kerugian karena harta peninggalan dikuasai oleh ahli waris lainnya dapat menggunakan upaya hukum untuk mempertahankan hak yang dimilikinya. Gugatan dapat digunakan sebagai sarana untuk meminta pemulihan hak sesuai dengan keadaan dan bukti yang terdapat dalam perkara.

Pembagian harta warisan dilakukan setelah diketahui pihak-pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris serta bagian yang menjadi hak masing-masing. Identifikasi terhadap harta peninggalan menjadi tahapan penting sebelum pembagian dilakukan. Benda dan kekayaan yang ditinggalkan pewaris perlu ditentukan terlebih dahulu agar dapat diketahui secara jelas objek apa saja yang termasuk dalam harta warisan. Harta peninggalan dapat

mencakup benda bergerak, benda tidak bergerak, hak, piutang, serta kewajiban tertentu yang berkaitan dengan pewaris sesuai dengan ketentuan hukum. Pasal 833 KUHPerdata memberikan dasar mengenai beralihnya barang, hak, dan piutang yang ditinggalkan pewaris kepada para ahli waris karena hukum. Penentuan seluruh objek warisan diperlukan agar pembagian dapat dilakukan secara jelas dan tidak menimbulkan perselisihan mengenai keberadaan harta peninggalan.

Tanah sebagai salah satu bentuk harta tidak bergerak yang dapat menjadi objek warisan memerlukan perhatian dalam proses pembagian dan pengalihannya. Status hak atas tanah, dokumen kepemilikan, identitas para ahli waris, bagian masing-masing pihak, serta proses administrasi peralihan hak perlu diperhatikan. Kejelasan terhadap unsur-unsur tersebut diperlukan agar pembagian atau pengalihan tanah warisan tidak mengurangi hak pihak lain yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.

Penguasaan harta warisan secara sepihak dapat menimbulkan sengketa apabila tindakan tersebut mengakibatkan ahli waris lainnya tidak dapat memperoleh atau menggunakan bagian yang menjadi haknya. Pasal 833 KUHPerdata menunjukkan bahwa harta peninggalan beralih kepada para ahli waris berdasarkan hukum. Hak tersebut tidak hanya melekat pada salah satu ahli waris, tetapi berkaitan dengan seluruh pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan menjual seluruh objek warisan oleh seorang ahli waris perlu dibedakan dari tindakan menggunakan atau mengalihkan bagian yang secara hukum memang menjadi haknya. Status sebagai ahli waris tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk menguasai seluruh harta peninggalan. Hak yang dimiliki oleh seorang ahli waris harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak pihak lain yang juga mempunyai bagian dalam harta warisan.

Penjualan tanah yang merupakan bagian dari harta warisan dan belum dilakukan pembagian oleh salah satu ahli waris tanpa melibatkan atau memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila tindakan tersebut mengakibatkan terganggunya atau berkurangnya hak pihak lain atas tanah warisan. Penguasaan atau kedudukan sebagai salah satu ahli waris tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk memperlakukan seluruh tanah warisan sebagai milik pribadi. Tindakan penjualan perlu dilihat berdasarkan kedudukan hukum pihak yang melakukan peralihan serta hak yang dimilikinya terhadap objek warisan tersebut.

Penentuan akibat hukum dari penjualan tanah warisan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan adanya transaksi jual beli. Keadaan konkret dalam setiap perkara perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk status dan bukti kepemilikan tanah, kedudukan para ahli waris, kewenangan pihak yang melakukan penjualan, ada atau tidaknya persetujuan dari ahli waris lainnya, dokumen yang digunakan dalam proses peralihan hak, serta adanya kerugian yang dialami oleh pihak yang haknya tidak dilibatkan. Faktor-faktor tersebut diperlukan untuk menentukan sejauh mana tindakan penjualan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap para ahli waris dan pihak yang menerima pengalihan.

Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan secara kekeluargaan atau apabila terdapat perselisihan mengenai hak atas tanah warisan. Pemeriksaan di pengadilan dapat memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, status objek warisan, serta akibat hukum dari tindakan penjualan atau pengalihan yang telah dilakukan. Putusan pengadilan selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemulihan hak pihak yang terbukti mengalami kerugian sesuai dengan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam perkara.

Pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata memberikan kejelasan mengenai pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan serta bagian yang menjadi hak setiap ahli waris. Kepastian mengenai hak dan bagian tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penguasaan atau pengalihan harta warisan secara sepihak. Pembagian yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh ahli waris. Pasal 832 KUHPerdata menjadi dasar dalam menentukan pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Pasal 833 KUHPerdata mengatur mengenai perolehan hak atas harta peninggalan oleh para ahli waris karena hukum. Pasal 834 KUHPerdata memberikan dasar bagi ahli waris

untuk menuntut harta peninggalan yang berada dalam penguasaan pihak lain. Pasal 852 KUHPerdata mengatur mengenai kedudukan anak dan prinsip persamaan bagian bagi anak-anak dalam derajat yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut membentuk dasar hukum dalam menentukan sekaligus melindungi hak ahli waris terhadap harta peninggalan.

Penyalahgunaan hak ahli waris dalam pembagian harta peninggalan dapat terjadi ketika seorang ahli waris menggunakan kedudukannya untuk menguasai seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris tanpa memperhatikan hak pihak lainnya. Kedudukan sebagai ahli waris memberikan hak terhadap harta peninggalan, tetapi pelaksanaan hak tersebut tetap mempunyai batas karena terdapat ahli waris lain yang juga mempunyai kepentingan hukum. Penggunaan hak waris harus dilakukan dengan memperhatikan bagian dan kedudukan masing-masing ahli waris sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata.

Pasal 833 KUHPerdata merupakan salah satu ketentuan penting yang dapat digunakan untuk menganalisis persoalan penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan dasar bahwa sejak terbukanya warisan, para ahli waris karena hukum memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Peralihan hak tersebut menunjukkan bahwa harta peninggalan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan satu orang ahli waris, tetapi juga menyangkut hak dan kepentingan hukum dari seluruh pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.

Harta warisan yang belum dilakukan pembagian tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai milik pribadi oleh salah satu ahli waris. Penguasaan secara fisik terhadap suatu objek warisan juga tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh objek tersebut menjadi hak milik pihak yang menguasainya. Hak masing-masing ahli waris tetap harus diperhatikan berdasarkan kedudukan dan bagian yang ditentukan menurut hukum waris. Tindakan menguasai, menggunakan, menjual, atau mengalihkan harta peninggalan secara sepihak perlu dilihat berdasarkan status harta, kedudukan pihak yang melakukan tindakan, serta hak ahli waris lainnya.

Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata dengan demikian memberikan dasar bahwa setiap ahli waris memiliki kepentingan hukum terhadap harta peninggalan sejak warisan terbuka. Pembagian warisan diperlukan untuk menentukan bagian masing-masing pihak secara lebih jelas sehingga hak setiap ahli waris dapat diketahui dan dilindungi. Penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris yang mengabaikan hak pihak lainnya dapat menimbulkan persoalan hukum apabila tindakan tersebut menyebabkan ahli waris lain tidak dapat memperoleh atau menikmati bagian yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan hukum. Pasal 834 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk mempertahankan dan memperjuangkan haknya apabila terdapat pihak lain yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan yang seharusnya menjadi bagian dari warisan. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak yang menguasai harta warisan, baik penguasaan tersebut dilakukan dengan dasar hak maupun tanpa dasar hak yang sah. Mekanisme tersebut menjadi penting ketika ahli waris tidak dapat menikmati atau memperoleh bagian harta peninggalan yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan hukum waris.

Pemberian hak untuk mengajukan tuntutan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur mengenai siapa yang berhak menerima harta peninggalan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak tersebut apabila terjadi penguasaan oleh pihak lain. Ahli waris yang mengalami kerugian akibat penguasaan harta warisan dapat menggunakan mekanisme hukum untuk meminta pengembalian atau pemenuhan haknya sesuai dengan keadaan dan pembuktian dalam perkara. Ketentuan Pasal 834 KUHPerdata dengan demikian dapat menjadi salah satu dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang haknya terganggu atau tidak dapat diperoleh akibat tindakan pihak lain.

Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar tuntutan apabila tindakan penguasaan atau pengalihan harta warisan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Penerapan Pasal 1365 harus didasarkan pada pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Tindakan seorang ahli waris dalam

menguasai atau mengalihkan harta peninggalan tidak secara otomatis merupakan perbuatan melawan hukum. Penilaiannya tetap bergantung pada fakta, bukti, kewenangan pihak yang melakukan tindakan, serta hak pihak lain yang terkena akibatnya.

Pembagian warisan menurut KUHPerdata tidak hanya dimaksudkan untuk menentukan besarnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Pembagian warisan juga memiliki fungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak setiap ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Kejelasan mengenai kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris diperlukan agar tidak terjadi penguasaan, penggunaan, penjualan, atau pengalihan harta warisan secara sepihak yang dapat mengurangi atau merugikan hak ahli waris lainnya. Ketentuan hukum waris memberikan batasan mengenai hak setiap pihak sehingga pengelolaan dan pembagian harta peninggalan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh ahli waris.

Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 852, dan Pasal 1365 KUHPerdata memiliki keterkaitan dalam memberikan dasar hukum untuk menganalisis persoalan tersebut. Pasal 832 KUHPerdata dapat digunakan untuk menentukan pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang. Pasal 833 KUHPerdata memberikan dasar mengenai beralihnya hak atas barang, hak, dan piutang pewaris kepada para ahli waris karena hukum. Pasal 834 KUHPerdata memberikan sarana bagi ahli waris untuk mempertahankan dan menuntut hak atas harta warisan yang menjadi haknya. Pasal 852 KUHPerdata menjadi salah satu dasar dalam menentukan bagian warisan bagi anak-anak yang berada dalam derajat yang sama. Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum apabila tindakan terhadap harta warisan menimbulkan kerugian dan terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Rangkaian ketentuan tersebut dapat menjadi landasan untuk menganalisis perlindungan hak ahli waris, terutama apabila terjadi tindakan salah satu ahli waris yang menguasai atau mengalihkan harta peninggalan dengan mengabaikan hak ahli waris lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai **penyalahgunaan hak ahli waris dalam pembagian warisan menurut KUHPerdata**, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Partama dapat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pemulihan hak ahli waris yang dirugikan akibat tindakan salah satu pihak dalam menguasai, menggunakan, membagi, atau mengalihkan harta peninggalan secara sepihak. Pasal 833 KUHPerdata memberikan dasar bahwa hak atas harta peninggalan beralih kepada para ahli waris karena hukum sejak pewaris meninggal dunia. Pasal 834 KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut kembali harta peninggalan yang dikuasai oleh pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata juga dapat menjadi dasar tuntutan apabila tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui pengadilan apabila terjadi perselisihan dan hak ahli waris tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Penguasaan atau pengalihan harta warisan secara sepihak tidak dapat dibenarkan apabila mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya hak ahli waris lainnya.

Kedua Pembagian warisan menurut KUHPerdata dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang menentukan kapan pewarisan terbuka, siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Pasal 832 KUHPerdata menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris berdasarkan hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Pasal 833 KUHPerdata mengatur mengenai beralihnya hak atas barang, hak, dan piutang pewaris kepada ahli waris. Pasal 852 KUHPerdata mengatur mengenai bagian anak-anak yang berada dalam derajat yang sama, sedangkan Pasal 852a KUHPerdata mengatur kedudukan suami atau istri yang hidup terlama. Ketentuan Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata mengatur mengenai pewarisan dengan penggantian. Pembagian warisan harus memperhatikan hak setiap ahli waris berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga

tidak boleh dilakukan secara sepihak dengan mengabaikan kepentingan ahli waris lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan dua saran sebagai berikut:

Pertama Para ahli waris hendaknya menghormati dan melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. Penguasaan, penggunaan, pembagian, penjualan, atau pengalihan harta peninggalan sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan hak seluruh ahli waris. Setiap tindakan terhadap harta warisan hendaknya didasarkan pada kesepakatan para ahli waris agar tidak terjadi penguasaan secara sepihak yang dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan. Pemahaman mengenai ketentuan Pasal 830, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, dan Pasal 852 KUHPerdata juga perlu ditingkatkan agar setiap ahli waris mengetahui kedudukan serta haknya terhadap harta peninggalan.

Kedua Ahli waris yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan hak hendaknya menggunakan upaya hukum yang tersedia untuk mempertahankan dan memulihkan haknya. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat ditempuh terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian dan penguasaan harta peninggalan. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat diajukan kepada pengadilan dengan menggunakan dasar hukum yang sesuai, termasuk Pasal 834 KUHPerdata mengenai tuntutan atas harta peninggalan dan Pasal 1365 KUHPerdata apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Humardani, S.C.H. *Penyalahgunaan Hak dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2023.

Klassen, J.G. dan J.E. Eggens. *Hukum Waris I*. [Data penerbit dan tahun tidak dicantumkan].

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat Cerdas Menyelesaikan Masalah Hukum Pertanahan*. Jakarta: Kaifa, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2006.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2015.

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Fauzi, Muhammad Amin, Yusuf Ausiandra dan Felicitas Sri Marniati. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap

Pembebanan Hak Tanggungan Terkait Boedel Warisan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi." *Journal of Legal Research*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Mayasari, Lisa. "Penyelesaian Sengketa Warisan Akibat Penguasaan Harta oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Peninggalan Harta Warisan di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang)." *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol. 5 No. 3, 2017.

Rajib, Rayi Kharisma, Muhammad Sultan Ulil Albab dan Na'il Febrian Achmad. "Analisis Yuridis Hak Ahli Waris atas Harta Peninggalan dalam Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Studi Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 2, 2026.

Sinaga, Andreas J. "Paradigma Hukum Waris Atas Tanah yang Tidak Mengenal Daluwarsa Setelah Terbitnya UUPA." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, September 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pinrang. *Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pin*.